



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.038/PS.00/I/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS TENAGA HONORER**  
**(SUPIR, PRAMUBAKTI DAN SATPAM)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar, maka perlu menunjuk pengawas untuk mengawasi, membina dan melakukan penilaian kinerja terhadap para Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar;
- b. Bahwa yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pengawas Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 7 Tahun 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWAS TENAGA HONORER (SUPIR, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengawas Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) pada Pengadilan Agama Selayar;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka;
  2. Melakukan penilaian terhadap kinerja para Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) ;
  3. Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap para Tenaga Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) kepada Panitera / Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.
  4. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**Salinan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag. M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001


Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar  
Nomor : W20-A17/SK.038/PS.00/I/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020  
Tentang : Penunjukan Tim Pengawas Honorer (Supir, Pramubakti dan Satpam) Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020

**TIM PENGAWAS TENAGA HONORER  
(SUPIR, PRAMUBAKTI DAN SATPAM)  
PENGADILAN AGAMA SELAYAR  
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Mustamin, Lc.	Ketua	Pembina
2.	Hj. Asni Amin, S.H.I.	Sekretaris	Pengawas
3.	Andi Bobby, S.Kom.	Kasubbag Umum & Keuangan	Sekretaris
4.	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota

  
**Ketua,**  
**Abdul Rahman Salam, S.Ag. M.H.**  
**NIP. 19730212 199903 1 001**